

IMPLEMENTASI E-COURT DI PENGADILAN AGAMA KELAS IIB SIDENRENG RAPPANG (PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA)

Muhammad Arib Ramadhan Selman¹, Sitti Aisyah², Nila Sastrawati³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: muhammadaribr@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini adalah apakah *e-court* di Kabupaten Sidenreng Rappang telah di implementasikan dan bagaimana pengetahuan masyarakat sidenreng rappang mengenai *e-court*. Adapun permasalahannya yaitu, 1) Bagaimana implementasi *e-court* dalam rangka mewujudkan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 2) Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai penggunaan *e-court*. 3) bagaimana manfaat *e-court* bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan pemasalahan manusia dan gejala-gejalanya. Hasil penelitian, 1) Pengimplementasian *e-court* di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang terlaksana pada tahun 2019. 2) Pada tahun 2021 terdapat 1671 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dari keseluruhan perkara yang terdaftar terdapat 258 perkara yang didaftarkan melalui *e-court*. Hal ini menunjukkan bahwa peminat *e-court* di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang terbilang rendah jika dibandingkan dengan keseluruhan perkara yang terdaftar pada tahun tersebut. 3) Manfaat *e-court* bagi masyarakat yaitu meberikan kemudahan bagi masyarakat ketika melakukan pendaftaran persidangan. Implikasi penelitian yaitu, agar masyarakat lebih mengetahui apa saja keuntungan Ketika berperkara menggunakan *e-court*. Sebaiknya Pengadilan Agama melakukan sebuah sosialisasi mengenai *e-court* ini, kepada seluruh advokad karena seiring dengan teknologi yang terus berkembang juga dibarengi dengan sumber daya manusia yang setara.

Kata Kunci: *E-Court*, Pengadilan, Hukum, Perdata

Abstract

The main problem of this research is whether the e-court in sidenreng rappang regency has been implemented and how the public knowledge about e-court. The problems are: 1) How the implementation of e-court in realizing fast, simple, and low-cost justice. 2) How the public's understanding of the use of e-court. 3) how are the benfits of e-court for public of Sidenreng Rappang Regency. This research os a descriptive sield research, which is expected to provide a comphrensive and systematic description of the facts related to human problems and their syntomps. The results of the study: 1) The implementation e-court in Sidenreng Rappang Religious court have been sice 2019. 2) In 2021 there are 258 cases resolved throught e-court from 1671 cases that have been submitted to Sidenreng Rappang religious court. This is shows

that e-court enthusiasts are relatively low when compared with total number of cases recorded in than year. 3) The benefits of e-court for public are to provide convenience when registering a trial. The implication are the research is that the public is more aware of the advantages when litigation using e-court. Along with the deveploment of technology and equal huma resources, religious courts should socialize e-courts to all advocates.

Keywords: *e-Court, Court, Law, Civil*

A. Pendahuluan

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat empat lingkungan peradilan yang berfungsi untuk penegakkan Hukum dan Keadilan. Empat lingkungan Peradilan tersebut adalah Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara¹. Dari empat lingkungan peradilan tersebut, tiga diantaranya adalah peradilan khusus, yaitu Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Penelitian Tata Usaha Negara.

Peradilan merupakan fasilitas dalam penegakan hukum dan dapat juga dikatakan sebagai suatu macam penegakan hukum, karena aktivitasnya juga tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum². Diantara kewenangannya yang paling dominan, terutama Pengadilan Agama yakni bidang perkawinan khususnya dalam perkara perceraian. Selain itu memiliki fungsi sebagai wadah untuk masyarakat mencari sebuah keadilan untuk menyelesaikan sebuah perselisihan dan membantu mereka yang merasa dirampas hak-haknya³.

Asas peradilan cepat, sederhana, biaya dan ringan telah diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Perubahan atas Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. yang dalam pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

¹Hadi Daeng Mapuna, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Makassar: Alauddin University Press, 2013) h. 39.

²Abd halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa* (Cet, II; Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 27.

³ Andi Intan Cahyani, *Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia*, *Al-Qadauna* 6, no 1, (juni 2019), hlm 120.

Perkembangan teknologi yang semakin maju ini dipengaruhi oleh globalisasi yang terus berkembang dan menyebabkan penggunaan teknologi menjadi sebuah kebutuhan utama yang umum bagi kehidupan manusia di era modern. Hal ini sejalan pula dengan kenyataan bahwa revolusi industri menjadi faktor utama yang menandakan semakin berkembangnya kemajuan suatu Negara berkembang ataupun maju, terhadap pemanfaatan teknologi.⁴ Media elektronik seringkali dimanfaatkan oleh berbagai kalangan baik dari kalangan muda sampai tua, baik perorangan atau pun suatu lembaga, termasuk pemerintah. Salah satunya sebagai media untuk akses pelayanan publik, yang melingkupi berbagai pelayanan salah satunya adalah pelayanan administrasi.

Berkenaan dengan pemanfaatan teknologi yang semakin zaman semakin canggih dalam hal administrasi pengadilan juga ikut melaksanakan, terbukti pada tanggal 29 maret 2018 dikeluarkanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2018 tentang Administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, atau yang dikenal dengan system *e-court*.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2018 telah disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 yang merupakan pondasi implementasi dari aplikasi e-court di dunia peradilan Indonesia, sehingga peradilan berwenang menerima pendaftaran perkara secara elektronik, secara substansial peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada juru sita/juru sita pengganti di pengadilan untuk menyampaikan (panggilan/pemberitahuan) secara online.

E-Court merupakan sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban). Aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu

⁴M Edo, Naura Hafidzah, Naila Amrina, jurnal ,optimalisasi system pelayanan pengadilan berbasis elektronik guna menjamin keterbukaan informasi menuju peradilan yang modern (universitas Diponegoro: 2019)

dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan dengan metode kualitatif, dimana perolehan informasi melalui wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan sebelumnya⁵. Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dan di Kecamatan Maritengngae, yang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan syar'i, pendekatan sosial/sosiologis, dan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, observasi atau pengamatan, wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Kelas IIB Sidenreng Rappang Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan

Pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan kelancaran bagi tugas tugas pokok peradilan dizaman sekarang semakin berkembang pesat melalui peradilan berbasis elektronik (*e-court*). Terlebih Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik telah mengamanatkan pemerintah untuk mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memerhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Transparansi informasi di suatu peradilan merupakan suatu hal yang sering disoroti karena berkaitan dengan hak atas peradilan yang adil. Prosedur yang berbelit-belit menimbulkan rasa malas kepada masyarakat untuk memperjuangkan haknya melalui institusi formal penegak hukum. Survei memperlihatkan bahwa masih banyak didapati praktik pungutan liar (PUNGLI) yang dilakukan oleh beberapa oknum pengadilan di Indonesia dalam memberikan layanan public kepada

⁵ Rahmawati, Patimah, Musyika Ilyas, "Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah. *Al-Qadauna*, no 1, Vol 3 (Desember 2021) hlm. 33

masyarakat

Laporan Ombudsman Republik Indonesia menyebut dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu 2014-2016, pengadilan negeri merupakan Lembaga peradilan yang paling banyak diadukan yaitu sebanyak 394 aduan dengan jenis mal administrasi yang paling banyak dikeluhkan public adalah penundaan perkara yang berlarut larut sebanyak 215 aduan, tidak kompeten dalam melaksanakan kinerja dalam system peradilan sebanyak 117 aduan, dan penyimpangan prosedur sebanyak 115 aduan.⁶

Sekedar perbandingan, di Australia sudah terlebih dahulu diterapkan online dispute, dimana pihak berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara online. Demikian juga di Amerika Serikat sejak tahun 1999 telah dimulai *public acces to electronic record (pacer)*, dan berbagai pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang tugas peradilan. Melalui penggunaan *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia kini juga sejajar pelayanannya dengan *Supreme Court Amerika Serikat, Supreme Court Inggris, dan Supreme Court Singapura, E-Syariah di Malaysia*.

Indonesia sendiri melalui Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu penggunaan teknologi informasi guna membantu perbaikan kinerja peradilan. Hal ini sejalan dengan visi Mahkamah Agung menjadi badan peradilan modern yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi Terpadu. Penggunaan *e-court* merupakan sebuah terobosan besar dari semua upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam melakukan perubahan proses administrasi di pengadilan. Hal ini merupakan upaya untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan merupakan asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses peradilan baik perdata maupun pidana. Asas tersebut tersebut bermaksud untuk memberikan prosedur beracara di

⁶ Fahmi Putra Hidayat, dengan judul “EFEKTIFITAS PENERAPAN E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR”. Tahun 2020, hal 8.

Pengadilan dilakukan secara efektif, efisien, dan tidak berbelit-belit, tidak memakan waktu yang lama, dan biaya perkara yang harus dibayar oleh para pihak yang berperkara tidak terlalu meberatkan. Setelah diberlakukannya sistem *e-court* ini, maka diharapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat diterapkan lebih baik lagi dari sebelumnya dalam proses beracara. Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya asas ini sudah diterapkan sebelum *e-court* ini ada. Namun, dalam prakteknya asas tersebut belum diterapkan dengan baik karna terkadang terdapat pihak yang tidak disiplin sehingga menyebabkan proses penyelesaian perkara terganggu⁷. Berdasarkan PERMA NO. 03 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik bahwa untuk mewujudkan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan maka perlu dilakukan pembaruan dalam mengatasi hambatan proses penyelenggara pengadilan, sebagaimana sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman mengharuskan dibentuknya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara efektif dan efisien sehingga dirasa perlu untuk memberlakukan pelayanan administrasi di pengadilan secara elektornik. Yang dimaksud dengan administrasi perkara secara elektronik yaitu rangkaian proses penerimaan atau permohonan gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan⁸. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut lahirlah system *e-court* yaitu sebuah system pengadilan yang merupakan bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan secara online (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan peanggilan secara online⁹.

Zaman sekarang perkembangan teknologi informasi sudah sangat berkembang secara pesat. Saat ini masyarakat khususnya kaum pemuda atau biasa disebut kaum

⁷ Herdianto, Supardin, Rahma Amir, "Penerapan Asas Swderhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Proses Mediasi pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa", *Al-Qadauna 2, edisi khusus (oktober 2021)*, hlm. 1055.

Ni Putu Riyani Kartika Sari, dengan judul, "EKSISTTENSI *E-COURT* UNTUK EWUJUDKAN ⁸ ASAS PERADILAN SEDRHANA, CEPAT, DAN RINGAN DALAM SISTEM PERDATA DI INDONESIA". Tahun 2020

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, Buku Panduan E-Court (Electronic Justice System), hlm 21.

milenial lebih menyukai bertransaksi dengan menggunakan kemajuan elektronik tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dengan berbagai keunggulan yang diberikan pada saat menggunakan perkembangan elektronik. Hal tersebut tidak di sia-siakan oleh Mahkamah Agung sebagai Lembaga tinggi negara yang menjadi benteng terakhir penegakan hukum.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah diatur dalam peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang system pemerintahan Berbasis elektronik.¹⁰ Pemerintah mendukung penuh mengenai system elektronik ini sehingga penerapannya di Pengadilan Agama lebih cepat untuk segera melaksanakan persidangan berbasis elektronik. Agar kita dapat lebih dapat mengetahui system persidangan berbasis elektronik tersebut maka sosialisasi *e-court* selama ini sangat gencar dilakukan oleh Mahkamah Agung dan dilakukan diseluruh wilayah Pengadilan Agama di Indonesia termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Peneliti kemudian mencari informasi lebih lanjut mengenai kapan aplikasi *e-court* di implementasikan di Pengadilan Agama Kelas IIB Sidenreng Rappang.

“*E-court* di Sidrap ini mulai diberlakukan pada tahun 2019 sesuai dengan PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung”.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kelas IIB Sidenreng Rappang ternyata *e-court* telah di implementasikan sejak tahun 2019. *E-court* sendiri merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara elektronik, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. *E-court* adalah bentuk pengimplementasian SPBE, seperti yang digambarkan pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.¹²

PERMA No 1 Tahun 2019 memperkenalkan istilah system informasi pengadilan, yaitu seluruh system informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi,

¹⁰ Perpres.2018

¹¹ Syaraswati Nur Awaliah, 32 Tahun, Hakim, wawancara, Pangkajene, 24 Maret 2022

¹² PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019

pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.¹³

Selanjutnya agar lebih jelas, bagi masyarakat yang berperkara menggunakan *e-court* disebutkan bahwa *e-court* adalah bagian dari usaha pengadilan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan para pencari keadilan, tentunya untuk menjadikan pengadilan semakin baik.

Adapun dampak yang dirasakan bagi masyarakat yang berperkara menggunakan aplikasi *e-court* yang berkaitan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

” Dengan adanya aplikasi *e-court* ini sangat membantu dalam memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Karena pihak yang berperkara tidak harus mengeluarkan banyak uang untuk biaya transportasi. *E-court* juga membantu dalam mempercepat penyelesaian perkara karena kita para hakim bisa melakukan persidangan dua kali sepekan beda dengan cara manual yang biasanya hanya sekali sepekan ”.¹⁴

Aplikasi *e-court* ini memang sangat membantu terlebih dalam memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan karena penggunaannya tidak harus mengeluarkan banyak biaya, dan juga proses penyelesaian perkara juga bisa berjalan cepat dan sederhana karena pihak yang berkara tidak harus dating ke pengadilan Ketika ingin menyetor berkas replik dan duplik.

2. Pemahaman Masyarakat Mengenai Aplikasi *E-Court*

Perkembangan teknologi di era sekarang memang sangat meningkat, hal ini juga memudahkan masyarakat di berbagai aktivitas. Dahulu aktivitas sehari-hari dapat membuang banyak waktu atau boros waktu, selain boros waktu aktivitas dahulu juga menelan banyak biaya, tetapi di era kemajuan elektronik ini banyak aktivitas yang begitu muda dilaksanakan dan dilakukan tanpa merasa kerepotan. Seiring dengan itu PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara

¹³ Fahmi Putra Hidayat, dengan judul “EFEKTIFITAS PENERAPAN E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR”. Tahun 2020 hal 26.

¹⁴ Syaraswati Nur Awaliah, 32 Tahun, Hakim, wawancara, Pangkajene, 24 Maret 2022

elektronik dengan aplikasi *e-court* terlebih lagi dengan adanya *e-litigation* lebih mempermudah masyarakat dalam berperkara¹⁵.

Selain untuk melakukan pendaftaran system elektronik di pengadilan juga meliputi pembayaran biaya perkara, biaya pemanggilan dan pertukaran berkas replik, duplik, pembuktian, dan penyampaian putusan. Salah satu upaya Mahkamah Agung untuk menekankan penggunaan aplikasi *e-court* dan *e-litigasi* ini adalah dengan mengeluarkan Peraturan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama dengan nomor 5374/DJA/HM.01/X/2019 pada tanggal 31 Oktober 2019 tentang aplikasi *e-court* dengan fasilitas *e-litigation* sudah dapat di akses dan digunakan di semua lingkungan peradilan termasuk Peradilan Agama untuk beracara secara online. Pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama telah melakukan Langkah Langkah sebagai berikut.

- 1) Menetapkan dan memanfaatkan aplikasi tersebut dalam penanganan perkara secara elektronik baik pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya.
- 2) Pengadilan tingkat banding melakukan monitoring implementasi *e-court* termasuk *e-litigation* di pengadilan di wilayah hukum masing-masing untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, dan apabila dalam pelaksanaannya mengalami kendala supaya dapat melaporkan ke Ditjen Badan Peradilan Agama untuk segera ditindak lanjuti¹⁶.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik mengeluarkan system *e-court*.

E-court merupakan sebuah perangkat peradilan sebagai wujud pelayanan untuk masyarakat dalam upaya terwujudnya efisiensi pelayanan administrasi pengadilan. System ini dibentuk agar masyarakat lebih mudah dalam proses berperkara dan di dalam *e-court* tersebut telah menggunakan berbagai macam fitur seperti mendaftarkan perkara secara online (*e-filling*), pembayaran secara online (*e-*

¹⁵ Hasna Arifany, ANALISIS IMPLEMENTASI PELAKSANAAN *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA, Tahun 2021, hal 13.

¹⁶ Hasna Arifany, dengan judul, "ANALISIS IMPLEMENTASI *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA, Tahun 2021.

payment), pemanggilan secara online (*e-summons*), dan ada pula persidangan secara online (*e-litigatiom*). Aplikasi *e-court* ini diharapkan mampu membantu meningkatkan pelayanan untuk masyarakat agar lebih sederhana, cepat, dan tidak memakan banyak biaya Ketika berperkara.

Penerapan aplikasi *e-court* juga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Penggunaan *e-court* ini memerlukan persiapan yang harus matang baik dari segi infrastruktur maupun persiapan lainnya yang harus matang.

Sebagai warga Peradilan kita patut berbangga dengan diimplementasikannya *e-court* ini, karena Peradilan Indonesia telah mengikuti perkembangan zaman dengan penganan perkara yang telah dapat dilakukan secara online. Disaat seperti ini perkembangan teknologi dan informasi harus kita manfaatkan sebagai alat untuk mewujudkan badan peradilan yang mempermudah masyarakat.

Sistem peradilan *e-court* masih terbilang baru tidak bisa dipungkiri system ini masih memiliki banyak kekurangan maupun hambatan yang akan ditemui Ketika menggunakannya. Tahun 2019 merupakan tahun diberlakukannya *e-court* di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, maka dari itu masih ada beberapa hambatan yang di lalui oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam mengimplementasikan *e-court*.

“ Mengenai hambatan Ketika menggunakan *e-court* ini, hambatan terbesarnya yaitu jaringan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan system informasi dan komunikasi ”.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hambatan-hambatan yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat Ketika enggunakan *e-court* yaitu pada jaringan dan kemampuan SDM Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memanfaatkan system informasi di era modern ini. Selain hambatan yang dirasakan oleh masyarakat terdapat juga hamtan yang di alami oleh advoked yaitu,

“Adapun hambatan yang kami alami sebagai advokad Ketika menggunakan *e-court* yaitu banyaknya jenis dokumen yang akan di kumpul di website *e-court*,

¹⁷ Syaraswati Nur Awaliah, 32 Tahun, Hakim, wawancara, Pangkajenne, 24 Maret 2022

ada dokumen yang dikumpul dengan format pdf dan ada juga yang dikumpul dengan format doc, sebaiknya di seragamkan saja”.¹⁸

Selain wawancara diatas peneliti juga mendapatkan data dari salah satu staff di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yakni ibu Rabiatul Adawiah, S.H.I. data tersebut mengenai pengguna *e-court* ditahun 2021.

“Perkara yang terdaftar melalui *e-court* pada tahun 2021 sebanyak 258 perkara, dengan rinjian 159 perkara gugatan dan 99 perkara permohonan”.¹⁹

Jumlah keseluruhan perkara yang masuk di Tahun 2021 di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yaitu sebanyak 1671 Perkara, sedangkan berdasarkan hasil wawancara diatas ibu Rabiatul Adawiah mengungkapkan bahwa terdapat 258 Perkara yang diproses menggunakan aplikasi *e-court*. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang belum terlalu paham mengenai *e-court*

3. Manfaat E-Court Bagi Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang

Peradilan di Indonesia menganut suatu asas *contante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Makna dari asas tersebut bahwasanya suatu perkara harus diselesaikan cara yang efektif dan efisien dengan waktu penyelesaian yang relative singkat, serta biaya yang tidak terlalu banyak sehingga dapat di jangkau oleh masyarakat²⁰. Hal ini menunjukkan bahwa upaya memperbaiki system administrasi pengadilan yang cepat dan efisien adalah kewajiban bila mana hendak menghilangkan rasa ketidakadilan karena proses pengadilan yang terjadi sangat lambat. Hal ini dikarenakan mayoritas public atau pencari keadilan sangatlah menginginkan penanganan perkara yang cepat dan menjamin kepastian hukum dan efisien.

Undang-undang kekuasaan kehakiman mengamantkan sebuah amanah yang mewajibkan semua pengadilan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dan memberikan bantuan kepada masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan

¹⁸ Muhammad Nhajir Husein, 27 Tahun, Pengacara, wawancara, Maros 27, Maret 2022

¹⁹ Rabiatul Adawiah, 41 Tahun, Staf, wawancara, Pangkajene 24 Maret 2022

²⁰ Muhammad Jazil Rifqi, “Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama, *Al-Qadauna* 7, No 1 (Juni 2020), hlm 71.

hambatan dan rintangan agar peradilan sederhana dapat tercapai²¹. Mahkamah Agung Berupaya melakukan salah satu perubahan besar pada dunia peradilan Indonesia dengan mensinergikan antara hukum acara dengan teknologi informasi. Dengan begitu, hukum acara yang belaku tidak akan tertinggal seiring dengan perkembangan zaman dan menjadikan proses peradilan lebih transparan, efektif dan efisien sehingga dapat memberikan akses kemudahan bagi para pencari keadilan dalam memperjuangkan haknya²². Modernisasi manajemen kasus terkait erat dengan renovasi Teknologi Informasi, salah satu fitur pemulihan domain bantuan. Atas hal tersebut maka system *e-court* mulai diperkenalkan guna tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengadilan yang diharapkan dapat memberikan berbagai keuntungan yaitu kecapatan, konsistensi, kecepatan, dan keandalan, hal tersebut, mengingat terdapat beberapa problematika khas yang menjadi kebiasaan dalam system pengadilan yakni penanganan perkara yang lambat, sulit diakses hingga pada titik integritas para aparaturnya, dan kesemua hal tersebut menjadi momok dalam berbagai problematika yang menghinggapi Mahkamah Agung.

PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara secara elektronik. Ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Pada Tanggal 6 Agustus 2019²³. *E-court* merupakan instrument pengadilan yang merupakan wujud pelayanan bagi masyarakat dalam hal proses pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan secara online, mengirim dokumen replik, duplik, kesimpulan dan jawaban secara online. Penggunaan aplikasi *e-court* ini diharapkan akan membantu pencari keadilan dimana masyarakat akan menghemat waktu. Panjar biaya perkara dan pemanggilan pun dilaksanakan secara elektronik²⁴. berdasarkan domisili

²¹ Muhammad Iqbal, Susanto, Moh Sutoro, EFEKTIFITAS SISTEM ADMINISTRASI *E-COURT* DALAM UPAYA Mendukung PROSES ADMINISTRASI CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN, Riau, Tahun 2019, hal 18.

²² Andri dan Darussalam, "Sistem E-Court Menuju administrasi Perkara yang efektif dan efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa", *Siyasatuna* 2 No. 2 (Mei 2020) hlm. 228.

²³ Nursalam, dkk, "Peran Advokat Alumni Fakultas Syariah dalam menyelesaikan perkara di Peradilan Umum Makassar, *Al-Qadauna* 7, no. 1 (juni 2020).

²⁴ Nur Alfadhilah Ruslan dan Abd Halim Talli, "Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pengadilan Agama Pare-Pare", *Qadauna Volume 2 Nomor 3 (September 2021)* hlm.452.

elektronik. Peneliti meminta pendapat mengenai manfaat penggunaan *e-court* bagi masyarakat kepada salah satu masyarakat yang berperkara menggunakan *e-court*.

“Dengan menggunakan *e-court* ini banyak manfaat yang saya rasakan seperti memudahkan dalam mendaftarkan perkara yang akan disidangkan, mudah dimengerti bagi orang yang baru berurusan dengan persidangan, dan fitur pembayaran online yang sangat mudah.”²⁵

Dengan menggunakan *e-court* ini masyarakat banyak mendapatkan manfaat terlebih lagi bagi masyarakat yang awam atau yang terbelang baru berurusan dengan pengadilan. *E-court* juga bermanfaat bagi masyarakat yang berperkara dan memiliki pekerjaan atau tidak memiliki banyak waktu luang karena masyarakat tidak perlu lagi antri di pengadilan untuk mendaftar dan tidak perlu lagi ke pengadilan untuk melakukan pembayaran.

Dengan adanya kemudahan yang dirasakan masyarakat Ketika menggunakan *e-court* hal ini sejalan dengan hadits,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ أَلْغَى اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً بِهَذَا مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya

Barangsiapa yang memudahkan urusan orang yang kesusahan, Allah SWT akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat (HR MUSLIM).

Hadist tersebut menyebutkan bahwa siapa saja yang memberikan kemudahan dengan orang yang mengalami kesusahan maka Allah SWT akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat, hal ini sejalan dengan adanya *e-court*, dimana dengan adanya aplikasi tersebut memberikan kemudahan kepada masyarakat yang tengah ditimpa masalah.

Selain melakukan wawancara kepada masyarakat peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu advokat yang berperkara di Pengadilan Agama Sidenreng rappang.

“Selain berguna bagi masyarakat *e-court* ini juga sangat bermanfaat bagi advokat apalagi seperti saya yang tidak berdomisili di Kabupaten Sidrap, dulunya Ketika kami ingin mendaftar perkara harus ke Pengadilan terlebih dahulu sekarang dengan adanya *e-court* ini kami sudah tidak perlu ke

²⁵ Muhammad Aslam Rachman, 22 tahun, Staf Itkes Sidrap, wawancara, tanggal 24 Maret 2022

Pengadilan lagi untuk mendaftar. Pokoknya *e-court* ini sangat mempermudah dulu pendaftaran perkara itu bisa berminggu minggu tetapi sekarang sudah cepat”.²⁶

Pemberlakuan sistem administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik berdampak langsung pada praktik Advokat di Indonesia²⁷. Menurut advokat yang peneliti wawancarai, selain bermanfaat bagi masyarakat *e-court* juga sangat bermanfaat bagi advokat karena memudahkan bagi para advoked, karena seperti yang diketahui bahwa pendaftaran perkara memang dilakukan oleh advokat, jadi advokat yang berdomisili diluar daerah sudah tidak perlu lagi ke pengadilan untuk mendaftar.

D. Penutup

Kesimpulan

Dengan adanya *e-court* ini juga telah mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas tersebut bisa terwujud karena *e-court* dapat mempermudah masyarakat dalam proses berperkara di pengadilan. Manfaat *e-court* bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pendaftaran perkara yang akan disidangkan, mudah dimengerti bagi masyarakat yang masih awam mengenai persidangan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran perkara. Selain itu, *e-court* juga bermanfaat bagi advokat terkhusus bagi advokat yang berdomisili diluar daerah tempat berperkara karena advokat tidak perlu lagi ke pengadilan untuk melakukan pendaftaran perkara dan pengambilan jadwal sidang. Kurangnya peminat *e-court* di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang bukan tanpa alasan, masalah terbesar dari pegimplementasian *e-court* adalah jaringan yang kurang mumpuni dan pengetahuan masyarakat tentang teknologi yang masih kurang.

Saran

Agar masyarakat lebih mengenal atau lebih mengetahui apa yang dimaksud *e-court*

²⁶ Muhammad Nhajir Husein, 27 Tahun, Pengacara, wawancara, Maros 27, Maret 2022

²⁷ Indriani, Lomba Sultan, Andi Safriani, Persepsi Advokat terhadap Pelaksanaan E-Oourt di Pengadilan Agama Sungguminasa Ditinjau dari Asas Sederhana dan Biaya Ringan, *Al-Qadauna* (juli 2022)

tersebut sebaiknya dilakukan sebuah sosialisasi kepada masyarakat mengenai keuntungan menggunakan *e-court* dalam berperkara. Kecanggihan teknologi *e-court* ini memang sangat baik tetapi juga harus dibarengi dengan Sumber Daya Manusia yang mumpuni, jadi sebaiknya semua advokat telah menguasai IT agar supaya Ketika pihak yang di belanya tidak menguasai IT dia yang mewakilinya untuk mendaftarkan melalui *e-court*. Pengiriman berkas replik duplik sebaiknya dilakukan jauh jauh hari sebelum sidang agar supaya majelis hakim dan pihak yang berkara dapat membaca dan menganalisa terlebih dahulu isi dari berkas tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

Talli Abd Halim. *Peradilan Di Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*. Makassar: Alauddin University Press, 2016.

Mapuna Hadi Daeng. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Panduan E-court (Electronic Justice System)*, 2018.

Jurnal

Andri dan Darussalam, “Sistem E-Court Menuju administrasi Perkara yang efektif dan efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa”, *Siyasatuna 2 No. 2 (Mei 2020)* hlm. 228.

Asni. Jurnal. “Konsektualisasi Hukum Berprepektif Perempuan Di Pengadilan Agama”. *Vol 9.(2019)* hal 7.

Arifany Hasna. “Analisis Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama”.(2021) hal 13.

Cahyani Andi Intan, *Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia*, *Al-Qadauna 6, no 1, (juni 2019), hlm 120*

Edo M, Hafidzah Naura, Amrina Naila. Jurnal. “Optimalisasi Sistem Pelayanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern”. (2019). hal 13.

Herdianto, Supardin, Amir Rahma, “Penerapan Asas Swderhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Proses Mediasi pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa”, *Al-Qadauna 2, edisi khusus (oktober 2021), hlm. 1055*

Hidayat Fahmi Putra dan Asni. “Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama”. *Qadauna Volume 2 Nomor 1(Desember 2021)*

Iqbal Muhammad, Susantu, Sutoro Moh. “Efektivitas Siste Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan, (2019) hal 18.

Indriani, Sultan Lomba Lomba, Safriani Andi, Persepsi Advokat terhadap Pelaksanaan E-Oourt di Pengadilan Agama Sungguminasa Ditinjau dari Asas Sederhana dan Biaya Ringan, *Al-Qadauna (juli 2022)*

Nursalam, dkk, “Peran Advokat Alumni Fakultas Syariah dalam menyelesaikan perkara di

Peradilan Umum Makassar, *Al-Qadauna* 7, no. 1 (juni 2020).

Rahmawati, Patimah, Ilyas Musyfica, “Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispnesasi Nikah. *Al-Qadauna*, no 1, Vol 3 (Desember 2021) hlm.

Rifqi Muhammad Jazil, “Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama, *Al-Qadauna* 7, No 1 (Juni 2020), hlm 71

Ruslan Nur Alfadhilah dan Talli Abd Halim, “Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pengadilan Agama Pare-Pare”, *Qadauna Volume 2 Nomor 3 (September 2021) hlm.452*

Sari Ni Putu Riyani Kartika. Jurnal. “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Ringan Dalam Sistem Perdata Di Indonesia”. (2020) hal 11.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Perpres. 2018

Wawancara

Adawiah Rabiatul, 41 Tahun, Staf Pengadilan Agama Kelas IIB Sidenreng Rappang, wawancara, Pangkajenne 24 Maret 2022.

Awaliah Syaraswati Nur, 32 Tahun, Hakim Pengadilan Agama Kelas IIB Sidenreng Rappang, wawancara, 24 Maret 2022.

Husein Muhammad Nhajir, 27 Tahun, Pengacara, wawancara, Maros 27 Maret 2022.

Rachman Muhammad Aslam, 22 Tahun, Staf Itkes Sidrap, wawancara, Tanggal 24 Maret 2022.